



**KEPALA LEMBANG PAKU
KABUPATEN TANA TORAJA
KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG PAKU
NOMOR 11/X/TAHUN 2025**

TENTANG

**STUKTUR TIM PENGADILAN TUBERKULOSIS LEMBANG PAKU
KEPALA LEMBANG PAKU**

- | | |
|------------------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. Bahwa penyakit tuberkulosis penyakit penular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakn program pengendalian tuberkulosis secara berkesinambungan.b. Bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit tuberkulosis perlu penanganan secara terpadu,terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;c. Bahwa pengendalian penyakit tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit tuberkulosis;d. Bahwa sehubungan dengan poin a,b dan c tersebut diatas perlu dibenyuk tim pengendalian tuberkulosis Lembang Paku yang dengan keputusan kepala lembang; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984tentang wabah penyakit menular(lembaran negara republik indonesia tahun 1984 no 20 tambahan lembaran negara nomor 3273);2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59 tambahan Lembaran Negara nomor 4844);4. Undang -Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);5. Undang-Udang Nomor 36 Tahun 2009 tentyang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang penanggulangan wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3447);7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 Tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaga negara Repuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 8737);9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203 / Menkes /SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/ Menkes/sk/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;11. Peraturan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Indonesia Indonesia Nomor 565/MENKES/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun2011-2014;12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;13. Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 286/VII/TAHUN 2024 tentang Pembentukan Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Tana Toraja; |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG TENTANG STRUKTUR TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS LEMBANG PAKU

- KESATU** : Membentuk stuktur Tim Pengendalian Tuberkulosis Lembang Paku Tana Toraja dengan sususna anggota sebagai yanag Tercamtun di dalam Lampiran keputusan ini:
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim di maksud Diktum ke satu adalah :
- a. Menyusun Rencana kerja Tim pengendalian Tuberkulosis Lembang.
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komonikasi dan Mobilisasi Sosial Dalam Pelelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Tuberklosis.
 - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Lembang dan Berkoordinasi dengan Pustu/ Puskesmas.
 - d. Melakukan Penyaluran.
 - e. Merujuk suspeck ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa Dahaknya.
 - f. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan Pasien yang Telah diagnosa oleh Puskesmas bekerjasama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Puskesmas.
 - g. Melakukan Pencatatan yang Sederhana.
 - h. Melakukan Monitoring dan Evaliasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Tuberkulosis terpadu dibebankan pada Aggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Paku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini Mulai Berlaku sejak ditetapkan, dengan Ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paku
Pada Tanggal 16 Oktober 2025
KEPALA LEMBANG PAKU



M.L. PARETTA

Tembusan disanpaikan kepada yth:

1. Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala DPMPK Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tana Toraja;
6. Camat Masanda di Masanda;
7. Yang bersangkutan di Tempat;
8. Peringgal;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG PAKU
NOMOR : 11/X/TAHUN 2025
TANGGAL : 16 Oktober 2025
TENTANG : STRUKTUR TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS LEMBANG
PAKU KECAMATAN MASANDA

Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tana toraja
4. Kepala DPML Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala Dinas PPA dan Pengadilan Penduduk
Kabupaten Tana Toraja
6. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja
7. Kapala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
8. Ketua TP.PKK Kabupaten Tana Toraja

Pengawas : 1. Camat Masanda
2. Kapolsek Saluputti
3. Komandan Rayon Militer
4. Kepala Puskesmas Ratte
5. Ketua TP.PKK Kecamatan Masanda

Ketua : 1. Kepala Lembang Paku

Wakil Ketua :- Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- Kepala Seksi Kesejtraan Rakyat

Anggota Pelaksana: 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
2. Babinsa
3. Bhabinkamtibmas
4. Pendamping Desa
5. Pendamping Lokal Desa (PLD)
6. Ketua TP.PPK Lembang Paku
7. Ketua Rt selembang Paku
8. Kader (6 Bidang SPM Posyandu)
9. Toko Masyarakat /Toko Agama
10. Lembaga Kemasyarakatan Lembang (LKL)
11. Satuan Pendidikan
12. Bidan Desa

Kepala Lembang Paku

M.L. PARETTA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG PAKU
NOMOR : II/X/ TAHUN 2025
TANGGAL : 16 OKTOBER 2025
TENTAN : URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN TUBERKOLIS LEMBANG
PAKU KECAMATAN MASANDA

1. TIM PENGARAH

- a. Memberikan arahan dan memasukan kepada TIM Pengawas dan TIM Pelaksanaan Tim siaga TBC baik di minta maupun tidak di minta
- b. Menguatkan Peran Tim percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) Untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Lembang siaga TBC .
- c. Menghadari Rapat atau pertemuan yang membahas Lembang siaga TBC yang dilaksanakan TIM pengawas dan TIM pelaksana .
- d. Mengordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim.

2. TIM PENGAWAS

- a. Melakukan pengawan terhadap pelaksanaan kegiatan Lembang Siaga TBC
- b. Membina memberikan umpan balik kepada TIM pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan hasil kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Lembang siaga TBC .
- c. Memfasilitasi dan meberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan
- d. Melaporkan hasil pengawasan menyampaikan kepada TIM pengawas dan Tim pelaksana untuk di tindak lanjuti.

3. KETUA PELAKSANA

- a. Menjadi penggerak atau koordinasi utama untuk bentuk kegiatan Lembang siaga TBC
- b. Mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah lembaga untuk mengembangkan Lembang dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan lembang siaga TBC .
- c. Memanfaatkan Forum atau Pertemuan Lembang yang sudah ada untuk membahas Situasi TBC serta Pelaksanaan Lembaga Siaga TBC.
- d. Melakukan Konsultasi dengan Badan Permasyarakatan Lembang untuk Kepala Lembang dan Forum Komunikasi Lembang tentang penerahan Masyarakat dalam melaksanakan desa siaga TBC.
- e. Melakukan Konsultasi dengan Puskesmas Untuk Perencanaan, pelaksanaan pencatatan, pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan TBC di Lembang.
- f. Monitoring hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota Tim.

4. WAKIL KETUA PELAKSANA

- a. Melaksanakan tugas-tugas apabila Ketua Pelaksana berhalangan
- b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Siaga TBC.

5. ANGGOTA

- a. Meksanakan tugas sesuai arahan dari Ketua Pelaksana, bertanggungjawab serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota Tim Untuk mencapai kelancaran Lembang Siaga TBC.

